Pernyataan Persetujuan Atas Pengungkapan Informasi Perpajakan Asing Badan Hukum

PT AXA Mandiri Financial Services
AXA Tower lt.GF
Jl. Prof.Dr. Satrio Kav.18, Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia

Telp : 1500803
email : dplk@axa-mandiri.co.id
website : dplk.axa-mandiri.co.id

Nomor Kepesertaan

Penting :
- Mohon mengisi dengan menggunakan tinta hitam, huruf cetak/KAPITAL, jelas dan memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.
- Jika terjadi kesalahan penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Anda disebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang dilampirkan.
- Mohon tidak menandatangani Surat Pernyataan ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua pertanyaan telah diisi lengkap dan benar sebelum menandatanganinya.

Data Calon Peserta dan Pihak Pengendali

Nama Badan Hukum Sesuai Anggaran Dasar :

Nomor Anggaran Dasar Badan Hukum :

Tanggal Anggaran Dasar Badan Hukum : / / (dd/mm/yyyy)

NIB :

Alamat Domisili :

Kota / Provinsi : Kode Pos

Negara Domisili :

Nomor Telepon Badan Hukum :

Nama Pihak Berwenang dari/yang ditunjuk oleh (Calon) Peserta :

Jabatan :

Nama Pihak Pengendali Badan Hukum :

Jenis Identitas Pihak Pengendali :

Nomor Identitas Pihak Pengendali :

Tempat Lahir Pihak Pengendali :

Tanggal Lahir Pihak Pengendali : / / (dd/mm/yyyy)

Alamat Domisili Pihak Pengendali :

Kota / Provinsi : Kode Pos

Negara Domisili Pihak Pengendali :

Nomor Telepon Pihak Pengendali :

Jenis Badan Hukum

- ☐ Perusahaan Investasi[1] profesional yang berada di negara yang tidak termasuk Yurisdiksi Mitra[2] dan yang dikelola oleh Lembaga Keuangan[3]
- ☐ Lembaga Keuangan selain Perusahaan Investasi profesional yang berada di negara selain Indonesia dan Amerika dan yang dikelola oleh Lembaga Keuangan.
- ☐ Lembaga Non Keuangan Aktif[4] *(Active-Non Financial Entity)* -Perusahaan Terbuka yang sahamnya aktif diperdagangkan, Lembaga Pemerintah atau Bank Sentral, atau Organisasi Internasional
- ☐ Lembaga Non Keuangan Aktif[4] *(Active-Non Financial Entity)* selain Perusahaan Terbuka yang sahamnya aktif diperdagangkan, Lembaga Pemerintah atau Bank Sentral, atau Organisasi Internasional
- ☐ Lembaga Non Keuangan Pasif[5] *(Passive-Non Financial Entity)*

Pernyataan Persetujuan Atas Pengungkapan Informasi Perpajakan Asing Badan Hukum

PT AXA Mandiri Financial Services
AXA Tower lt.GF
Jl. Prof.Dr. Satrio Kav.18, Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia

Telp : 1500803
email : dplk@axa-mandiri.co.id
website : dplk.axa-mandiri.co.id

Nomor Kepesertaan

Apakah Badan Hukum ini merupakan subyek pajak di luar Negara Indonesia? ☐ Ya ☐ Tidak

Apakah Pihak Pengendali ini merupakan subyek pajak di luar Negara Indonesia? ☐ Ya ☐ Tidak

Jika ya, mohon lengkapi kolom dibawah ini:

Informasi Perpajakan

Negara dimana terdaftar sebagai Subyek Pajak	Nomor Identitas Wajib Pajak (Tax Identification Number/ "TIN")	Apabila TIN tidak tersedia masukan alasan A, B atau C	Jelaskan apabila memilih Alasan C
1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.
3.	3.	3.	3.

Alasan A - Negara tempat Subyek Pajak terdaftar tidak mengeluarkan TIN untuk subyek pajaknya.
Alasan B - TIN tidak diwajibkan. (Catatan : Alasan ini hanya dapat dipilih apabila hukum pada yurisdiksi/negara domisili Subyek Pajak tidak mewajibkan adanya TIN dalam yuridiksi/negara tersebut
Alasan C - Subyek Pajak tidak bisa memperoleh TIN. (Catatan : Untuk pemilihan alasan ini wajib memberikan penjelasan mengapa Subyek Pajak tidak bisa memperoleh TIN)

Catatan Penjelasan

1. Istilah Perusahaan Investasi termasuk dalam 2 tipe entitas yaitu:
   (i) Tipe pertama Perusahaan Investasi adalah setiap entitas yang pada dasarnya melakukan sebagai bisnis, satu atau lebih dari kegiatan atau operasi sebagai berikut untuk atau atas nama Peserta:
   - perdagangan instrumen pasar uang, valuta asing, mata uang, suku bunga, instrumen indeks, efek yang dapat dipindahtangankan, atau perdagangan komoditas berjangka; atau
   - pengelolaan portofolio secara individu clan kolektif; atau
   - investasi, administrasi, atau pengelolaan aset keuangan atau uang atas nama pihak lain.

   (ii) Tipe kedua Perusahaan Investasi ("Perusahaan Investasi dikelola oleh Lembaga Keuangan lain") adalah setiap Entitas yang berpenghasilan bruto yang mana pada pokoknya berasal dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Aset Keuangan di mana Entitas tersebut dikelola oleh Entitas lain yang merupakan Lembaga Simpanan, Lembaga Kustodian, Perusahaan Asuransi tertentu, atau tipe pertama Perusahaan Investasi.

2. Yurisdiksi Mitra adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan negara Indonesia dalam konvensi tentang bantuan administratif bersama dibidang perpajakan, persetujuan antar pemerintah (*Intergovernmental Agreement/IGA*) dibidang perpajakan, atau perjanjian bilateral maupun multilateral lainnya di bidang perpajakan.

3. Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah semua organisasi yang mempunyai izin usaha perbankan, sekuritas dan/atau asuransi jiwa. Contoh lembaga keuangan mencakup bank, asuransi jiwa, kustodian, manajemen aset, atau dana investasi.

4. *Active NFE* singkatan dari *Active Non-Financial Entity* yang berarti Lembaga Non-Keuangan Aktif. Sebuah entitas dikategorikan sebagai *Active NFE* dengan ketentuan:
   - Tingkat pendapatan dan asetnya*
   - Perusahaan Terbuka yang sahamnya aktif diperdagangkan atau saham dari entitas afiliasinya aktif diperdagangkan
   - Institusi Pemerintahan Organisasi Internasional, Bank Indonesia atau entitas-entitas yang dimiliki sepenuhnya
   - NFE-NFE holding yang merupakan anggota dari non-financial groups
   - Perusahaan rintisan NFE-NFE
   - NFE-NFE yang sedang dilikuidasi atau sedang dalam proses pailit
   - NFE-NFE bersifat non-profit
   - Melakukan transaksi pembiayaan dan transaksi lindung nilai (hedging)

   ** Sebuah entitas dikatakan Active NFE apabila kurang dari 50% pendapatan brutonya dalam suatu tahun atau suatu periode laporan tertentu berasal dari pendapatan pasif (seperti bunga, dividen, royalty) dan kurang dari 50% asetnya dalam suatu tahun atau suatu periode laporan tertentu berasal dari aset yang menghasilkan pendapatan pasif*

5. *Passive NFE* singkatan dari *Passive Non-Financial Entity* yang berarti Lembaga Non-Keuangan Pasif. *Passive NFE* adalah entitas yang bukan *Active NFE* dan entitas investasi yang termasuk tipe kedua Perusahaan Investasi yang negara domisilinya bukan merupakan Yurisdiksi Mitra.

Pernyataan Persetujuan Atas Pengungkapan Informasi Perpajakan Asing Badan Hukum

PT AXA Mandiri Financial Services
AXA Tower lt.GF
Jl. Prof.Dr. Satrio Kav.18, Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia

Telp : 1500803
email : dplk@axa-mandiri.co.id
website : dplk.axa-mandiri.co.id

Nomor Kepesertaan

PERNYATAAN (Harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Surat Pernyataan ini)

(Calon) Peserta (selanjutnya disebut "Saya") menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

1. Saya menandatangani Surat Pernyataan ini setelah saya mengisi Surat Pernyataan ini dengan lengkap dan benar.
2. Semua keterangan yang diberikan di dalam Surat Pernyataan ini adalah benar dan tidak ada keterangan maupun hal-hal lain yang saya sembunyikan. Segala risiko yang timbul termasuk diakibatkan karena Surat Pernyataan ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.
3. DPLK AXA Mandiri dari waktu ke waktu dapat menggunakan informasi pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, tanggal lahir dan informasi lainnya) yang Saya berikan dalam Surat Pernyataan ini dan Formulir Pendaftaran PPIP/Dana Pesangon Badan Hukum, termasuk memberikannya pada OJK dan/atau badan regulasi lain sepanjang dianggap perlu oleh DPLK AXA Mandiri dalam rangka memberikan pelayanan atas Kepesertaan atau untuk tujuan lain sehubungan dengan kepesertaan Saya berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa keterangan dan/atau pernyataan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan ternyata keliru, atau ditemukan adanya dokumen lain yang sah secara hukum dan membatalkan dokumen yang telah diberikan, maka Saya mengerti bahwa informasi yang Saya berikan ini akan batal demi hukum.
5. Apabila data Saya pada Perjanjian Kerjasama DPLK AXA Mandiri berbeda dengan data yang tertulis pada Surat Pernyataan ini, maka dengan ini Saya setuju bahwa DPLK AXA Mandiri dapat mengganti data Kepesertaan DPLK AXA Mandiri, dengan data yang tertera pada Surat Pernyataan ini (sebagaimana relevan).
6. Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra, Undang-undang, Pedoman, Perintah, dan Syarat-syarat, yang ditetapkan berdasarkan hukum lokal yang berlaku di Indonesia ataupun hukum asing, serta peraturan pelaksanaan dan perubahannya dari waktu ke waktu Saya sepenuhnya mengerti dan setuju dalam hal-hal sebagai berikut:
   a. DPLK AXA Mandiri diwajibkan untuk mempelajari dan mematuhi atau memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, dan persyaratan-persyaratan termasuk Persyaratan yang Relevan sebagaimana dijelaskan dibawah berdasarkan CRS, FATCA dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, Undang-Undang Kepatuhan Pajak Rekening Luar Negeri Amerika Serikat *Foreign Account Tax Compliance Act of United States of Amerika (FATCA)* atau perjanjian-perjanjian atas publik, peradilan, perpajakan, Pemerintahan dan/atau pihak berwenang lainnya, termasuk Direktorat Jendral Pajak dan Internal Revenue Service (IRS) Amerika Serikat (selanjutnya disebut "Otoritas-otoritas" dan secara sendiri disebut "Otoritas") yang berlaku dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Persyaratan yang Relevan"). Dalam hal ini, Saya setuju bahwa seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk diambil oleh DPLK AXA Mandiri untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan DPLK AXA Mandiri dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Saya terhadap otoritas. Bahwa DPLK AXA Mandiri dapat mengungkap keadaan khusus Saya atau informasi apapun mengenai diri Saya kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang Relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat DPLK AXA Mandiri atau afiliasi lainnya dari DPLK AXA Mandiri. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam Surat Pernyataan atau Kepesertaan Saya. DPLK AXA Mandiri dapat meminta Saya untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan kepada Otoritas manapun dan Saya wajib memberikan informasi tersebut kepada DPLK AXA Mandiri dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar.
   b. Tanpa mengesampingkan ketentuan manapun dari Surat Pernyataan atau Kepesertaan Saya, Saya dengan ini setuju untuk menyediakan dukungan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan DPLK AXA Mandiri mematuhi setiap kewajiban DPLK AXA Mandiri berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Saya atau Kepesertaan Saya di DPLK AXA Mandiri.
   c. Saya dengan ini setuju untuk memberikan informasi kepada DPLK AXA Mandiri secara tepat waktu atau paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender atas setiap perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada DPLK AXA Mandiri, baik pada saat pengisian Surat Pernyataan ini atau di waktu manapun lainnya. Secara khusus, merupakan hal yang sangat penting bagi Saya untuk memberikan informasi kepada DPLK AXA Mandiri secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan Saya, status pajak atau wajib pajak atau jika Saya menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan adanya perubahan dimaksud, DPLK AXA Mandiri dengan ini dapat meminta Saya untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan Saya setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani oleh Saya.
   d. Dalam hal Saya tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh DPLK AXA Mandiri dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan pada poin c di atas atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tersedia secara tepat waktu, tidak akurat atau tidak lengkap, maka dengan ini Saya setuju bahwa DPLK AXA Mandiri dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap persyaratan yang relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang DPLK AXA Mandiri anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan DPLK AXA Mandiri terhadap persyaratan yang relevan, atau mengambil langkah lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial DPLK AXA Mandiri.

Keterangan Data Calon Peserta dan Pihak Pengendali :

*) a. NIB adalah Nomor Induk Berusaha.
   b. Definisi Pihak Pengendali adalah seseorang yang memiliki kontrol berupa kepemilikan terhadap suatu entitas. "Kontrol melalui kepemilikan" tergantung kepada struktur kepemilikan suatu badan hukum dan biasanya diidentifikasi berdasarkan pendekatan rIsiko. Sebagai contoh:
      - Pihak yang memiliki suatu kepemilikan di atas persentase tertentu dari suatu badan hukum, misalnya 25%.
      - Apabila tidak ada pihak yang memiliki kontrol terhadap suatu entitas melalui kepemilikan saham, maka Pihak yang Memiliki Kontrol terhadap suatu entitas adalah pihak yang memiliki kontrol dalam bentuk apapun.
      - Apabila tidak ada pihak yang teridentifikasi memiliki kontrol terhadap suatu entitas, maka Pihak yang Memiliki Kontrol adalah pihak yang memiliki posisi sebagai manajemen senior di entitas.

Demikian Pernyataan Saya ini saya buat sebagai syarat dalam permohonan kepesertaan DPLK dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Kepesertaan Saya.

Ditandatangani di _____ dd-mm-yyyy ☐☐ – ☐☐ – ☐☐☐☐

Tanda Tangan Pihak Berwenang dari/yang ditunjuk oleh (Calon) Peserta

_____
Nama Jelas